

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN *E-BILLING* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

FELYATRY MANGERA PUTRI



DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022

# SKRIPSI

## **ANALISIS PENERAPAN *E-BILLING* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**FELYATRY MANGERA PUTRI  
A031171319**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN *E-BILLING* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

**FELYATRY MANGERA PUTRI**  
**A031171319**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 20 Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM  
NIP 19660405 199203 2 003

Pembimbing II



Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si., CA  
NIP 197611505 200701 2 001



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM  
NIP 19660405 199203 2 003

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN *E-BILLING* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH


(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

disusun dan diajukan oleh

**FELYATRY MANGERA PUTRI**  
**A031171319**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **30 Juni 2022** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM	Ketua	1..... 
2.	Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA, CRP	Anggota	3..... 
4.	Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP, CWM   
NIP 19660405 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Felyatry Mangera Putri

NIM : A031171319

departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

**Analisis Penerapan e-Billing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha , Mikro, Kecil dan Menengah  
(Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Utara)**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi saya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan-perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 12 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Felyatry Mangera Putri

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti akan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan hingga skripsi ini dibuat.

1. Kepada kedua orang tua peneliti, Ibu Debora Tangkelayuk dan Bapak David Mangera Lita yang senantiasa mendoakan, memberi nasehat, dan motivasi.
2. Kepada Alm. Bapak Drs. H. Haryanto, Pgd. Acc., M.Com, Ph.D dan Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing pertama, Alm. Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si, CA dan Ibu Rahmawati H.S, S.E., Ak M. Si, CA selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas waktu, tenaga, bimbingan, dan arahan yang sangat membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP, CA, Ibu Dra. Hj. Nurleni, AK., M.Si., CA dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP selaku tim penguji atas masukan serta saran yang diberikan.
4. Kepada Bapak Dr. Asri Usman, S.E., Ak M.Si, CA, CRA,CRP selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas motivasi dan saran yang diberikan kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas pengajarannya dan ilmu yang diberikan.
6. Kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terkhusus Departemen Akuntansi, terima kasih atas waktu dan bantuan yang diberikan kepada peneliti.
7. Kepada Bapak/Ibu Wajib Pajak UMKM yang telah membantu peneliti untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Kiranya bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

8. Kepada teman-teman IMMORTAL untuk cerita, kenangan, dan semangat yang diberikan.
9. Kepada teman-teman sepengurusan GMKI serta teman-teman terdekat peneliti yang memberi waktu untuk berbagi cerita, semangat dan motivasi selama menjalani proses perkuliahan.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi dalam memberi saran, dukungan dan motivasi.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 22 Juli 2022

Peneliti

## ABSTRAK

**ANALISIS PENERAPAN *E-BILLING* DAN SANKSI PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN  
MENENGAH  
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Makassar Utara)**

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF E-BILLING AND TAX  
SANCTIONS ON MSME TAX PAYER COMPLIANCE  
(Case Study At North Makassar Primary Tax Office)***

**Felyatry Mangera Putri  
Rahmawati H.S.  
Andi Kusumawati**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis penerapan sistem e-Billing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara dengan metode *insidental sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 99 orang. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Kata Kunci : *Billing*, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak

*This study aims to examine and analyse application of the e-Billing system and tax sanction on MSME taxpayer compliance. The data use are primary data obtained using a questionnaire that distributed to taxpayer of MSME who registered at North Makassar Primary Tax Office with insidental sampling method and total samples used was 99 people. Analyse method used for hypothesis is multiple regression statistical. The test result show that application of e-Billing system had no significant effect on MSME taxpayer compliance and tax sanctions had a positive effect on MSME taxpayer compliance.*

*Keywords : Billing, tax sanctions, and taxpayer*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xivi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Teoritis .....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	12
2.1.1 Teori Atribusi .....	12
2.1.2 Perpajakan .....	13
2.1.2.1 Defenisi Pajak.....	13
2.1.2.2 Fungsi Pajak.....	14
2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	15
2.1.3 Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak.....	17
2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak .....	17
2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak .....	17
2.1.3.3 Pengertian Kepatuhan Pajak .....	19
2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Pajak.....	20

2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	21
2.1.4.1 Pengertian UMKM .....	21
2.1.4.2 Klasifikasi UMKM.....	22
2.1.4.3 Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia .....	23
2.1.5 <i>E-Billing</i> .....	24
2.1.6 Sanksi Pajak .....	26
2.1.6.1 Pengertian Sanksi Perpajakan.....	26
2.1.6.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan .....	26
2.1.6.2.1 Sanksi Administrasi.....	26
2.1.6.2.2 Sanksi Pidana.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu .....	31
2.3 Kerangka Penelitian.....	35
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	36
2.4.1. Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-Billing</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	36
2.4.2 Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
3.1 Rancangan Penelitian.....	39
3.2 Tempat dan Waktu.....	39
3.3 Populasi dan Sampel .....	40
3.4 Jenis dan Sumber data .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Variabel Penelitian dan defenisi Operasional .....	41
3.6.1 Variabel dependen .....	42
3.6.2 Variabel independen .....	42
3.7 Instrumen Penelitian .....	45
3.8 Analisis Data.....	45
3.8.1 Statistik Deskriptif.....	45
3.8.2 Uji kualitas Data .....	46
3.8.2.1 Uji Validitas.....	46
3.8.2.2 Uji Reliabilitas .....	46
3.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	46
3.8.3.1 Uji Multikolinearitas.....	46
3.8.3.2 Uji Normalitas .....	47

3.8.3.3 Uji Heterokedastisitas .....	47
3.8.4 Uji Hipotesis .....	48
3.8.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	48
3.8.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) .....	48
3.8.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) .....	49
3.8.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R Square) .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Analisis Deskriptif .....	51
4.1.1 Deskripsi Responden .....	51
4.1.1.1 Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin .....	51
4.1.1.2 Deskripsi responden berdasarkan usia.....	52
4.1.1.3 Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir.....	52
4.1.1.4 Deskripsi responden berdasarkan jenis usaha mikro, Kecil dan menengah .....	53
4.1.1.5 Deskripsi responden berdasarkan pernah atau tidak pernah mendapatkan sanksi perpajakan .....	53
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	54
4.2 Uji Kualitas Data .....	56
4.2.1 Uji validitas .....	56
4.2.2 Uji Reliabilitas.....	58
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	59
4.3.1 Uji Multikolinearitas .....	59
4.3.2 Uji Normalitas.....	60
4.3.2 Uji Heterokedastisitas.....	62
4.4 Uji Hipotesis.....	64
4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda .....	64
4.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	65
4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	67
4.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R Square) .....	68
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian .....	69
4.4.1 Pengaruh sistem <i>e-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	69
4.4.2 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>

5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran Penelitian .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah) .....	4
Tabel 1.2 Perkembangan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	5
Tabel 1.3 Data sanksi perpajakan yang diterbitkan di KPP Pratama .....	8
Tabel 1.4 Makassar Utara Tabel 1.4 Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Tahun 2018-2020 .....	9
Tabel 2.1 Sanksi Administrasi berkaitan dengan denda .....	27
Tabel 2.2 Sanksi Administrasi berkaitan dengan Bunga .....	28
Tabel 2.3 Sanksi Administrasi berkaitan dengan Kenaikan .....	29
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Indikator Pengukuran Variabel .....	44
Tabel 3.2 Skor Skala Likert .....	45
Tabel 4.1 Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin .....	51
Tabel 4.2 Deskripsi responden berdasarkan usia .....	52
Tabel 4.3 Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir .....	52
Tabel 4.4 Deskripsi responden berdasarkan jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	53
Tabel 4.5 Deskripsi responden berdasarkan pernah atau tidak pernah Mendapatkan sanksi perpajakan .....	53
Tabel 4.6 Statistik Deskripsi variabel .....	54
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif X1 .....	55
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif X2 .....	55
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Y .....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Instrumen sistem e-Billing .....	57
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Instrumen sanksi perpajakan .....	58
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	58
Tabel 4.13 Uji Reliabilitas .....	59
Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas .....	60

Tabel 4.15 Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov .....	61
Tabel 4.16 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	64
Tabel 4.17 Hasil Uji Signfikansi Parsial (Uji t) .....	66
Tabel 4.18 Hasil Uji Signifikansi Simultan .....	67
Tabel 4.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square) .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kontribusi UMKM Terhadap PDB.....	5
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	36
Gambar 4.1 Grafik Probabilypplot.....	62
Gambar 4.2 Grafik ScatterPlot.....	63

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BPN	: Bukti Penerimaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDB	: Produk Domestik Bruto
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SPT	: Surat Pemberitahuan
SPPT	: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
STP	: Surat Tagihan Pajak
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini salah satu fokus utama pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat adalah melalui Pembangunan Nasional. Pembangunan ini dilakukan pemerintah secara berkesinambungan untuk membentuk bangsa Indonesia sebagai Negara yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh sebab itu, bahwasanya Pembangunan Nasional ini adalah gambaran dari keinginan untuk terus meningkatkan kehidupan masyarakat yang sejahtera serta membentuk Negara yang maju dan tetap berlandaskan pada Pancasila. Salah satu hal pokok yang harus ada untuk merealisasikan pembangunan Nasional ini adalah pendanaan, karena tanpa adanya dukungan dana, pembangunan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, pemerintah harus terus menerus mengoptimalkan sumber penerimaan Negara. Terdapat dua sumber pokok untuk memenuhi penerimaan yang berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sumber dana luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari sektor non pajak serta sektor pajak.

Pajak merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa dan negara. Di dunia ini hampir semua bangsa dan negara telah memberlakukan aturan mengenai perpajakan. Selain itu sebagian besar sumber

dana yang diterima untuk membiayai pembangunan nasional adalah berasal dari sektor pajak.

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua fungsi, yaitu budgetair dan regularend. Fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Fungsi Regularend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Siti Resmi, 2017:3). Untuk membiayai pengeluaran, pemungutan pajak sebagai sumber keuangan Negara memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana semaksimal mungkin kedalam kas negara. Dalam memaksimalkan serta meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan memperluas basis pajak serta menggali secara mendalam mengenai potensi dari pajak. Setiap tahunnya pemerintah menetapkan target penerimaan pajak semakin tinggi karena seiring berjalannya waktu, kehadiran pajak yang dirasakan sangat penting, yang kelak hal tersebut akan mewujudkan tekad dari pemerintah yang ingin menjadikan masyarakat yang taat dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Pada saat ini Indonesia terus melakukan reformasi sistem perpajakan. Reformasi sistem perpajakan ini terus mengalami perbaikan serta perbaharuan sistem perpajakan. Reformasi perpajakan sendiri merupakan perubahan sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh, meliputi pembenahan organisasi,

sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi informasi dan basis data, serta peraturan perpajakan. Reformasi Perpajakan dimulai pada tahun 1983 yang menerbitkan 5 Undang-Undang Perpajakan dan melahirkan sebuah sistem perpajakan baru yaitu, *self assesment system* kemudian pada tahun 1991 hingga tahun 2000 dibentuklah Reformasi Undang-Undang Perpajakan Lanjutan yang menekankan pada penyederhanaan jenis pajak. Dalam rangka persiapan untuk menghadapi Reformasi Perpajakan Jilid I, pada tahun 2000 sampai dengan 2001 dimulailah Reformasi Birokrasi yang menetapkan visi dan misi serta blue print Reformasi Perpajakan Jilid I, kemudian pada tahun 2002 hingga 2008 dimulailah Reformasi Perpajakan Jilid I yang membawa dampak Modernisasi Organisasi Perpajakan, pada tahun 2009 hingga tahun 2014 berlangsung Reformasi Perpajakan Jilid II yang menekankan pada Peningkatan Internal Control Direktorat Jenderal Pajak dan pelayanan kepada masyarakat kemudian pada tahun 2017 serta ditargetkan hingga tahun 2024 berlangsung Reformasi Perpajakan Jilid III yang melibatkan pada perubahan dalam 5 pilar utama yaitu organisai, sumber daya manusia, ilmu teknologi dan basis data, proses bisnis dan peraturan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak). Adanya Reformasi perpajakan ini seiring dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.


**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)**

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Pajak	<b>1,240,418.86</b>	<b>1,284,970.10</b>	<b>1,343,529.80</b>	<b>1,518,789.80</b>	<b>1,643,083.90</b>
Pajak D. N	1,205,478.89	1,249,499.50	1,304,316.30	1,472,908.00	1,603,293.90
PPh	602,308.13	666,212.40	646,793.50	749,977.00	818,564.90
PPN	423,710.82	412,213.50	480,724.60	537,267.90	592,790.00
PBB	29,250.05	19,443.20	16,770.30	19,444.90	18,864.60
BPHTB	0.30	0.50	1.20	0	0
Cukai	144,641.30	143,525.00	153,288.10	159,588.60	165,760.00
Pajak Lain	5,568.30	8,104.90	6,738.50	6,629.50	7,314.30
Pajak P.I	34,939.97	35,470.70	39,213.60	45,881.80	39,790.00
Bea Masuk	31,212.82	32,472.10	35,066.20	39,116.70	37,500.00
Pajak Ekspor	3,727.15	2,998.60	4,147.40	6,765.10	6,765.10

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah (2020)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1. penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak penghasilan. Selain itu, setiap tahunnya pajak penghasilan mengalami peningkatan. Salah satu pemberi kontribusi dalam pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM merupakan salah satu sektor yang yang memberi andil cukup besar dalam perekonomian nasional. Terlihat bahwa UMKM memberikan kontribusi dan peran yang cukup besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat dilihat pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**  
**Kontribusi UMKM terhadap PDB**



Sumber: lokadata.beritatagar.id

**Tabel 1.2 Perkembangan data Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah 2014-2018**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Unit Usaha	(Unit)	57.895.721	59.262.772	61.651.177	62.922.617	64.194.057
	-Usaha Mikro	(Unit)	57.189.393	58.521.987	60.863.578	62.106.900	63.350.222
	-Usaha Kecil	(Unit)	654.222	681.522	731.047	757.090	783.132
	-Usaha Menengah	(Unit)	52.106	59.263	56.551	58.627	60.702
2	Tenaga Kerja	(Orang)	114.144.082	123.229.386	112.828.610	116.431.224	116.978.631
	-Usaha Mikro	(Orang)	104.624.466	110.807.864	103.839.015	105.509.631	107.376.540
	-Usaha Kecil	(Orang)	5.570.231	7.307.503	5.402.073	6.546.742	5.831.256
	-Usaha Menengah	(Orang)	3.949.385	5.114.020	3.587.522	4.374.851	3.770.835

Sumber: Kemenkopukm

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM merupakan pelaku bidang usaha yang menempati urutan teratas di mana pada tahun 2014 hingga 2018 terdapat 99,99% UMKM dari jumlah pelaku bidang usaha di Indonesia sedangkan usaha besar hanya berkisar 0.01%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM mempunyai peran yang penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM juga

berperan dalam penyerapan tenaga kerja dimana UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Data Kementrian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa tenaga kerja UMKM berkisar 96% hingga 97% dari seluruh tenaga kerja Nasional. Meskipun pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia cenderung meningkat tiap tahunnya namun, penerimaan pajak pada sektor UMKM di rasa belum maksimal. Oleh karena itu, dalam meningkatkan penerimaan perpajakan, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak bukan merupakan masalah yang baru dan terjadi hampir diseluruh negara. Menurut Nurmantu (2005:148) kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya. Penerimaan pajak akan berjalan dengan baik jika setiap Wajib Pajak sadar, patuh dan taat dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Adapun hal-hal yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya : sistem *e-Billing*, Peraturan dan Sanksi Perpajakan.

Adanya kemajuan teknologi yang semakin cepat tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara termasuk Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengefisienkan serta mempermudah sistem administrasi perpajakan. Hal tersebut direalisasikan dengan cara memberikan pelayanan online seperti, *e-Filling* sebagai sistem pelaporan SPT, *e-Registration* sebagai sistem pendaftaran NPWP dan *e-Billing*, sebagai sistem pembayaran pajak. Pada awalnya setiap Wajib Pajak yang ingin

menyetor pajaknya datang langsung ke kantor kas negara, yang tentunya dengan cara ini banyak kendala yang dihadapi, salah satunya kesulitan untuk menjangkau tempat tersebut dikarenakan kebanyakan kantor kas negara hanya berada di kota-kota yang besar saja. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut Kementerian Keuangan akhirnya membuat agar pembayaran pajak bisa melalui bank, namun pada saat itu tidak semua bank dapat digunakan untuk membayar pajak, hanya bank-bank tertentu saja. Seiring berkembangnya sistem teknologi dan informasi akhirnya, pembayaran pajak dapat dilakukan secara online dan tetap dalam pengawasan Menteri Keuangan. Namun pada saat itu pembayaran secara online masih sangat baru dan masih sulit untuk dipahami terutama oleh pelaku usaha Kecil dan Menengah. Kemudian sampailah pada saat ini, dimana adanya metode pembayaran pajak yang terbilang efisien yaitu pembayaran pajak menggunakan *e-Billing*.

*e-Billing* adalah metode untuk pembayaran pajak secara online maupun melalui atm dengan memasukkan kode billing yang akan diterima oleh Wajib Pajak untuk mengurus perpajakannya. Dengan metode terbaru ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh Wajib Pajak (Mentari 2016). Pada 13 Oktober 2015 ditetapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik, yang menyatakan bahwa fasilitas *e-Billing* sudah dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka penyempurnaan pembayaran pajak secara elektronik. Pada tanggal 1 Juli 2016 untuk membayar pajak yang terutang, Wajib Pajak hanya dapat menggunakan

mekanisme *e-Billing* Direktorat Jenderal Pajak. Diharapkan dari adanya sistem *e-Billing* dapat memberikan kemudahan serta efektivitas dalam pembayaran pajak.

Selain sistem *e-Billing* upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dibentuk agar setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, tetap patuh dan tidak melanggar aturan dari perpajakan. Dengan adanya Sanksi perpajakan yang tegas akan membuat Wajib Pajak merasa takut untuk melanggar peraturan perpajakan dan Wajib Pajak akan memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya dibandingkan dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, setiap Wajib Pajak sangat penting untuk mengetahui dan memahami sanksi dari apa yang akan dilakukan sehingga akan sedapat mungkin terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan. Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara telah menerbitkan beberapa sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak yang telah melanggar yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.3 Data Sanksi Perpajakan yang Diterbitkan di KPP Pratama Makassar Utara**

Jenis Pajak	Jumlah Sanksi Perpajakan		
	2018	2019	2020
PPH Pasal 21	3743	1451	2180
PPH Pasal 22	34	146	137
PPH Pasal 22 Impor	2	25	0
PPH Pasal 23	162	237	509
PPH Pasal 25/29 Orang Pribadi	1637	1871	1828
PPH Pasal 25/29 Badan	768	1227	885
PPH Final	2008	4926	5262
PPN Dalam Negeri	3555	4629	3000
Bunga/Denda Penagihan PPh	2	0	24
<b>Jumlah</b>	<b>1191</b>	<b>14512</b>	<b>13825</b>

Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara hingga tahun 2020 mencatat sebanyak 15.100 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar. Meski demikian, hanya 2.589 Wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT yang berarti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara hanya mencapai 17%. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa meskipun tiap tahunnya jumlah Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT meningkat namun dirasa belum maksimal dan perlu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berikut adalah data jumlah Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunan tahun 2018-2020.

**Tabel 1.4 Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunan tahun 2018-2020**

Tahun Pelaporan	Jumlah Wajib Pajak UMKM
2018	840
2019	2.355
2020	2.589

Sumber : KPP Makassar Utara

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah diharapkan seluruhnya dapat membantu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan Sistem *e-Billing* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah Penerapan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Utara?
2. Apakah Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Makassar Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Makassar Utara.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan di bidang perpajakan secara khusus mengenai penerapan sistem *e-Billing*, dan Sanksi Perpajakan. Selain itu juga dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi KPP Pratama Makassar Utara, dapat memberikan informasi serta masukan dalam membuat kebijakan secara khusus untuk membantu dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Peneliti, dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang luas dalam hal penerapan *e-Billing*, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab yang mengacu kepada pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tahun 2012 yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memaparkan tentang teori-teori mengenai masalah yang akan diteliti serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai, rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis yang digunakan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi data, pengujian atas hipotesis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian berikutnya, dan keterbatasan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali dipelopori oleh Fritz Heider (1958) yaitu seorang psikolog dari Jerman yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelley dan Bernard Weiner. Teori atribusi menjelaskan tentang bagaimana penyebab atau pemicu perilaku dari seseorang. Menurut Robbins dan Judge (2008) teori atribusi menyatakan bahwa bila seseorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal. Ada 3 faktor penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal yaitu :

1. Kekhususan

Kekhususan mengacu pada perilaku seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku dianggap biasa maka bisa disebabkan secara internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap tidak biasa maka bisa disebabkan secara eksternal.

2. Konsensus

Konsensus mengacu pada semua individu yang menghadapi suatu kondisi yang serupa merepon dengan cara yang sama. Apabila konsensus rendah, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya apabila konsensus tinggi maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

### 3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada individu yang selalu merespon dalam cara yang sama. Semakin konsisten perilaku, maka perilaku tersebut disebabkan secara internal. Sebaliknya jika semakin tidak konsisten maka perilaku tersebut disebabkan secara eksternal.

Dalam penelitian ini teori atribusi sangat relevan dalam menjelaskan tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak yang berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak dalam menilai mengenai pajak itu sendiri. Adapun persepsi seseorang dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang berdasarkan pada teori atribusi.

## 2.1.2 Perpajakan

### 2.1.2.1 Defenisi Pajak

Menurut Rochmat Soeraitro, S.H dalam Halim, Bawono dan Dara (2014:1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut N. J. Feldmann dalam Halim, Bawono dan Dara (2014:1):

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Dr. M. J. H. Smeets dalam Halim, Bawono dan Dara (2014:1):

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontrapretasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Dr. P.J.A. Adriani dalam Halim, Bawono dan Dara (2014:1):

Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1.2.2 Fungsi Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

#### **1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

#### **2. Fungsi Regularend (Pengatur)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Salah satu pajak sebagai fungsi pengatur yaitu contohnya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

### **2.1.2.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:4) Berdasarkan asas pemungutan pajak dan untuk menghindari perlawanan pajak maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta Wajib Pajak dari pemerintah.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang- Undang

Untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. Oleh karena itu pemungutan pajak harus didasarkan atas undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. Untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas undang-undang pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Negara menghendaki agar perekonomian negara dan masyarakat dapat senantiasa meningkat. Pemungutan pajak yang merupakan penyerapan sebagian sumber daya dari masyarakat tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan yang akan mengakibatkan kelesuan perekonomian negara. Oleh karena itu dimungkinkan pemberian fasilitas perpajakan sejauh pemberian fasilitas ini berdampak positif bagi perekonomian negara.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya untuk pemungutan haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara seperti yang tercantum dalam APBN. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus menggunakan prinsip *cost and benefit analysis*, dalam arti biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pajak yang dipungut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan secara sederhana sehingga akan memudahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.3 Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak-hak Wajib Pajak menurut Hartati dalam Geneti (2017) yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus

Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self assesment yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hal dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.

- b. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.

- c. Hak untuk memperjuangkan waktu penyampaian SPT

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo

d. Hak untuk menunda atau mengansur pembayaran pajak

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menggilangkan sanksi bunga

e. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak

Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

f. Hak mengajukan keberatan dan Banding

Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding Ke Pengadilan Pajak.

g. Hak-hak Wajib Pajak lainnya

Wajib Pajak mempunyai hak-hak berikut.

1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.
2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.
3. Mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.
4. Meminta mengembalikan pajak (restitusi), meminta pemindahbukuan setoran pajak ke pajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.

5. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana jika ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan atau pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2016 :59) yaitu :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- c. Mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan (SPT) dan memasukkan ke kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
- e. Jika diperiksa wajib:
  1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku/catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dengan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak.
  2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- f. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

### **2.1.3.3 Pengertian Kepatuhan Pajak**

Kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain

atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain (Taylor 2006:266).

Menurut Safri Nurmantu (2005:148) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal.

Menurut Mahfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) berpendapat bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem self-assessment, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

#### **2.1.3.4 Indikator Kepatuhan Pajak**

Indikator kepatuhan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu 2010:139 yaitu :

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Adapun Indikator Wajib Pajak patuh menurut Chaizi Nasucha 2004:9 yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu :

1. Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Perhitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omset sebagai sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar.
3. Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban.
4. Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **2.1.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### **2.1.4.1 Pengertian UMKM**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini, adapun yang termasuk dalam kriteria usaha mikro adalah usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Memiliki hasil penjualan Usaha setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,- .
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, adapun yang termasuk dalam kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp

50.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- tidak termasuk bangunan tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan setiap tahunnya antara Rp 300.000.000 sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,- .

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, adapun yang termasuk dalam kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

#### 2.1.4.2 Klasifikasi UMKM

Menurut Sumantri dan Permana dalam Listyaningsih dan Alansori (2020

:21) memaparkan bahwa UMKM terbagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Lapangan kerja baru (*Livelihood Activities*)

Lapangan pekerjaan baru itu memiliki manfaat yakni untuk mengurangi dampak pengangguran dan juga menambah penghasilan masyarakat yang belum mempunyai penghasilan/pendapatan.

2. Sifat Kewirausahaan (*Micro Enterprises*)

UMKM ini dapat menimbulkan sifat kewirausahaan. Sifat kewirausahaan tersebut penting supaya masyarakat tidak selamanya terpengaruh pada statement menjadi pegawai atau juga karyawan sepanjang hidupnya.

3. Jiwa Entrepreneurship (*Small Dynamic Enterprises*)

Setelah memiliki sifat kewirausahaan, langkah seterusnya itu diharapkan mampu memiliki jiwa entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship ini perlu dimiliki seseorang jika ia ingin meraih suatu kesuksesan.

#### 4. Motivasi Menjadi Usaha Besar (*Fast Moving Enterprises*)

Pelaku UMKM yang sudah membuka lapangan kerja baru, itu memiliki kewirausahaan, membangun jiwa entrepreneurship, kemudian akan terbentuk dengan sendirinya untuk bisa memiliki sebuah usaha besar agar dapat membangun perekonomian Indonesia.

#### 2.1.4.3 Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia

Menurut Abdurrahim (2020 : 44) Terdapat tiga kontribusi UMKM dalam roda perekonomian Indonesia terutama kehidupan masyarakat kecil, tiga peran tersebut yaitu:

1. UMKM sebagai sarana mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya yaitu tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Hal tersebut terbukti dalam dalam milik Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor produktif UMKM tahun 2028 dapat mempekerjakan 116.978.631 juta orang dari penduduk Indonesia dan berkontribusi Rp 8.573.89 terhadap PDB Indonesia.
2. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi diberbagai tempat. Termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. Keberadaan UMKM di 34 provinsi yang ada di Indonesia tersebut memperkecil jurang ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya. Selain itu, masyarakat kecil tak perlu berbondon-bondong pergi ke kota untuk memperoleh kehidupan yang layak.

3. Peran UMKM berikutnya yang tidak kalah penting yakni memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa. Saat ini UMKM Indonesia memang sudah sangat maju pangsa pasarnya tidak hanya skala Nasional tetapi Internasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017 menunjukkan tingginya devisa negara daripada pelaku UMKM. Angkanya pun sangat tinggi, yakni mencapai Rp 88,45 Miliar. Angka ini mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibanding tahun 2016.

#### **2.1.5 E-Billing**

Pada saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan beberapa fasilitas elektronik untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Adapun fasilitas tersebut salah satunya adalah sistem pembayaran elektronik (Billing system). Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Sedangkan menurut Agus Adrian et al dalam Ayuningtyas (2017) *Billing system* adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan pendaftaran peserta Billing, pembuatan kode billing, pembayaran berdasarkan kode billing, dan rekonsiliasi billing dalam sistem modul penerimaan negara.

Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan untuk tidak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam melakukan pembayaran pajak di KPP/KP2KP dan menggantinya dengan *e-billing*. Sebelumnya, *e-billing* telah

beberapa kali melalui proses uji coba yang dimulai pada tahun 2011 dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Pasal 3 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menerima BPN sebagai bukti setoran adapun pada ayat (3) BPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk :

- a. Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan Kode Billing;
- b. struk bukti transaksi untuk pembayaran melalui ATM dan EDC;
- c. dokumen elektronik, untuk pembayaran atau penyetoran melalui internet banking atau mobile banking atau
- d. teraan elemen data BPN pada SSP untuk pembayaran melalui teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP.

Selain itu, Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Pasal 4 kode billing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dapat diperoleh Wajib Pajak melalui :

- a. Layanan mandiri (self-service)

Layanan mandiri dapat diakses dengan aplikasi Billing Direktorat Jenderal Pajak dan layanan, produk, atau sistem penerbitan kode Billing yang terhubung dengan sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan oleh Bank/Pos Persepsi dan Pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, meliputi perusahaan Application Service Provider dan Perusahaan Telekomunikasi.

- b. Penerbitan secara jabatan (official-service) oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah hal terbit surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB, STP PBB, atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar

## **2.1.6 Sanksi Pajak**

### **2.1.6.1 Pengertian Sanksi Perpajakan**

Menurut Munirah (2020:110) definisi sanksi adalah

Sanksi adalah ancaman/akibat yang akan diterima apabila nilai, norma dan moral tidak dilakukan dengan baik. Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaidah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2013:59) definisi sanksi perpajakan adalah

Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak adalah konsekuensi yang diterima Wajib Pajak akibat dari melakukan tindakan-tindakan diluar peraturan perpajakan yang berlaku.

### **2.1.6.2 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan**

#### **2.1.6.2.1 Sanksi Administrasi**

Dalam Siti Resmi (2017:61-64) Sehubungan dengan surat ketetapan pajak berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terdiri dari 3 yaitu berkaitan dengan denda, berkaitan dengan bunga, dan berkaitan dengan kenaikan.

1. Sanksi administrasi berkaitan dengan denda diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.1 Sanksi Administrasi berkaitan dengan denda**

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan: a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	a. Rp 500.000 b. Rp 100.000 c. Rp 1.000.000 d. Rp 100.000
2.	8 ayat (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
3.	14 ayat (4)	a. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak membuat faktur pajak b. Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap c. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak.	2% dari Dasar Pengenaan Pajak.
1.	14 ayat (5)	PKP gagal berproduksi telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2% dari Dasar Pengenaan Pajak
2.	25 ayat (9)	Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
3.	27 ayat (5d)	Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Bading dikurangi Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Sumber : Resmi (2017:62)

2. Sanksi Administrasi berkaitan dengan Bunga diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.2. Sanksi Administrasi berkaitan dengan Bunga**

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	8 ayat (2)	Pembetulan SPT Tahunan dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran.
2.	8 ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa dalam 2 tahun	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal Pembayaran
3.	9 ayat (2a)	Keterlambatan pembayaran pajak masa	2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran s.d. tanggal pembayaran
4.	9 ayat (2b)	Keterlambatan pembayaran pajak tahunan	2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s.d. tanggal pembayaran
5.	13 ayat (2)	SKPKB karena pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar, dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan	2% per bulan dari jumlah kurang dibayar, maksimal 24 bulan
6.	13 ayat (5)	SKPB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar
7.	14 ayat (3)	a. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar b. SPT kurang bayar	2% per bulan dari jumlah pajak tidak/kurang bayar, maksimal 24 bulan
8.	15 ayat (4)	SKPBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar

**Lanjutan Tabel 2.2 Sanksi Administrasi berkaitan dengan Bunga**

9.	19 ayat (1)	SKPKB/T,SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d. tanggal pelunasan atau diterbitkannya Surat Tagihan Paksa
10.	19 ayat (2)	Mengangsur atau menunda pembayaran	2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo s.d. tanggal diterbitkannya STP
11.	19 ayat (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, dihitung dari batas akhir penyampaian SPT s.d. tanggal dibayarnya kekurangan tersebut

Sumber : Resmi (2017 : 62-63)

3. Sanksi administrasi berkaitan dengan kenaikan diraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3. Sanksi Administrasi berkaitan dengan kenaikan**

No.	Pasal	Masalah	Sanksi
1.	8 ayat (5)	Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar
2.	13 ayat (3)	<p>a. SKPKB karena SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran</p> <p>b. PPN /PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%</p> <p>c. Kewajiban pembukuan dan pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang</p>	<p>50 % dari PPh yang tidak/ kurang dibayar dalam setahun.</p> <p>100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau 100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang bayar</p>

**Lanjutan Tabel 2.3 Sanksi Administrasi berkaitan dengan kenaikan**

3.	13 A	Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar ditetapkan melalui penerbitan SKPKB
4.	15 ayat (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari jumlah kekurangan pajak
5.	17C ayat (5)	SKPB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak
6.	17D ayat (5)	SKPKB yang terbit setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak

Sumber Resmi (2017: 64)

#### 2.1.6.2.2 Sanksi Pidana

Menurut ketentuan undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu: denda pidana, kurungan dan penjara. (Ernawati 2017:50)

##### 1. Denda pidana

Berbeda dengan sanksi berupa administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain diberlakukan bagi Wajib Pajak ada juga yang dikenakan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana juga dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

## 2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

## 3. Pidana penjara

Pidana penjara sama halnya pidana kurungan, yang merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dikenakan terhadap tindak pidana kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, hanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis penerapan sistem e-Billing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang digunakan sebagai acuan sebagai berikut.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Pengaruh Penerapan <i>e-Billing</i> dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi	Maulida (2020)	Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penerapan <i>e-Billing</i> dan Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	- Tidak menggunakan variabel independen sanksi perpajakan Objek penelitian KPP Pratama Makassar Barat
2.	Pengaruh Penerapan sistem <i>e-Filling</i> , <i>e-Billing</i> dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari	Nurchamid dan Sutjahyani (2018)	Penerapan sistem <i>e-Filling</i> , <i>e-Billing</i> dan Pemahaman Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari	- Tidak menggunakan variabel independen sanksi perpajakan - Objek Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Tegalsari
3.	Efektivitas <i>e-Billing</i> system dalam pembayaran pajak bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Batang	Lailiyah (2019)	efektivitas <i>e-Billing</i> system dalam pembayaran pajak bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Batang dengan subjek penelitian Wajib Pajak yang pernah menggunakan <i>e-Billing</i> system secara mandiri kurang efektif.	- Tidak menggunakan variabel independen sanksi perpajakan - Objek Penelitian KPP Pratama Batang - Tidak menggunakan subjek penelitian Wajib Pajak UMKM

Lanjutan tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

4.	Pengaruh Penerapan sistem e-Filling dan <i>e-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada KPP di Provinsi Bali	Manullang, Dewi dan Yasa (2020)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerapan sistem <i>e-Filling</i>, <i>e-Billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>- Pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan sistem <i>e-Filling</i> dan <i>e-Billing</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menggunakan variabel independen sanksi perpajakan</li> <li>- Menambahkan variabel independen <i>e-Filling</i></li> <li>- Objek Penelitian pada KPP di Provinsi Bali</li> </ul>
5.	Efektivitas sistem pembayaran pajak menggunakan <i>e-Billing</i> pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Barat I	Shintya (2020)	Dengan adanya sosialisasi yang tepat <i>e-Billing</i> dapat meningkatkan fungsi sebagai sistem penerima pajak yang efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam mematuhi perpajakan di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menggunakan variabel independen sanksi perpajakan</li> <li>- Tidak menggunakan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>- Objek Penelitian Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah I Jawa Barat</li> </ul>

Lanjutan Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu


6.	Penerapan e-Billing Perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan	Aprita (2018)	Walaupun penerimaan mengalami peningkatan, penerapan sistem e-Billing pada KPP Madya Surabaya belum efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menggunakan variabel independen sanksi perpajakan</li> <li>- Objek penelitian KPP Madya Surabaya</li> </ul>
7.	Pengaruh e-Billing dan e-Filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak Gagap Teknologi di Kabupaten Tana Toraja	Giska (2020)	Wajib pajak yang dikategorikan gagap teknologi tetap patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun pemerintah telah menerapkan sistem e-Billing dan e-Filling	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menggunakan variabel sanksi perpajakan</li> <li>- Objek penelitian KPP Pratama Palopo</li> </ul>
8.	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi	Suryanti dan Sari (2018)	Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menggunakan variabel independen e-Billing</li> <li>- Objek Penelitian KPP Jakarta Pancoran</li> </ul>
9.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Perdana dan Dwirandra (2020)	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menggunakan variabel independen e-Billing</li> <li>- Objek Penelitian KPP Pratama Tabanan</li> </ul>

Lanjutan table 2.4 Penelitian terdahulu

11.	Studi Interpretif untuk memahami perilaku Keengganan Menggunakan e-Billing	Era (2018)	Kesadaran terdalam informan pertama adalah anggapan wajar akan ketidakmampuan sistem terelektronisasi memicu keengganan belajar teknologi baru seperti e-Billing. Menurut informan kedua, pengalaman mengurus pajak yang berbelit-belit secara manual dan pengalaman masa lalu membuat informan tidak mau mempelajari cara menggunakan e-Billing.	- Tidak menggunakan variabel sanksi perpajakan
-----	--	------------	---	--

### 2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian tentang Analisis penerapan sistem *e-Billing*, dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Penerapan Sistem *e-Billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Direktorat jenderal Pajak harus terus melakukan inovasi untuk mengikuti perkembangan teknologi secara khusus di bidang perpajakan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menghadirkan sistem *e-Billing*. Sejak dikeluarkannya keputusan Per-26/PJ/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik yang merupakan bentuk dari adanya pembaharuan dari sistem perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Maulida (2020) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan *e-Billing* dan Pengetahuan Perpajakan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Manullang, Dewi dan Yesaya (2020) juga melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa Penerapan sistem *e-Billing* dan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan sistem e-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

#### **2.4.2 Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dalam Mardiasmo (2013:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sangat penting untuk Wajib Pajak mengerti dan memahami setiap sanksi-sanksi perpajakan yang ada sehingga dapat terhindar dari konsekuensi hukum atas apa yang telah dilakukan dan Wajib Pajak merasa takut untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana dan Dwirandra (2020) menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Suryanti dan Sari (2018) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H2 : Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM